



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 42 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PENETAPAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai urusan penetapan lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Penetapan Lokasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar;
18. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN
PENETAPAN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan memproses penetapan lokasi.
6. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan instansi pemerintah yang berlaku juga sebagai izin perolehan tanah.
7. Instansi pemerintah adalah Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
9. Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
10. Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.
11. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
12. Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
13. Tim Teknis Penetapan Lokasi adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses penetapan atas lokasi yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan instansi pemerintah yang berlaku juga sebagai izin perolehan tanah.
14. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/ atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
15. Permohonan adalah permohonan tertulis untuk mendapatkan penetapan lokasi pembangunan.
16. Pemohon adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan instansi pemerintah.
17. Klarifikasi adalah pertimbangan mengenai aspek-aspek pertanahan dalam rangka rencana perolehan tanah dan/ atau penggunaan tanah.
18. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.
19. Advice Planning adalah informasi peruntukan lahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang merupakan langkah awal dan syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh penetapan lokasi oleh instansi yang berwenang.

BAB II PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penetapan lokasi adalah :

- a. penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan instansi pemerintah.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 3

Penetapan lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) tahun untuk penetapan lokasi dengan keluasan sampai dengan 25 Ha;
- b. 2 (dua) tahun untuk penetapan lokasi dengan keluasan lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha;
- c. 3 (tiga) tahun untuk penetapan lokasi dengan keluasan lebih dari 50 Ha.

Pasal 4

- (1) Perolehan tanah oleh pemegang penetapan lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu penetapan lokasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perolehan tanah belum selesai namun telah memperoleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pembangunan, Bupati hanya dapat menerbitkan 1 (satu) kali perpanjangan penetapan lokasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

**Tata Cara Pengajuan Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum atau untuk Kepentingan Instansi Pemerintah
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah**

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan penetapan lokasi bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan instansi pemerintah, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. proposal rencana pembangunan;
 - b. penunjukan penanggung jawab kegiatan;
 - c. kartu identitas pemohon;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. gambar kasar/ sketsa tanah yang dimohon;
 - f. mengisi formulir permohonan bermaterai;
 - g. surat kuasa bila diurus orang lain;
 - h. surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah;
 - i. advice planning;
 - j. pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 6

- (1) Proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berisi :
 - a. maksud dan tujuan pembangunan;
 - b. letak dan lokasi pembangunan;
 - c. luasan tanah yang diperlukan;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. analisis kelayakan lingkungan perencanaan pembangunan, termasuk dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dan pengendaliannya.
- (2) Proposal rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk fasilitas keselamatan umum dan penanganan bencana yang bersifat mendesak.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati melalui Tim Teknis Penetapan Lokasi melakukan pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dari aspek :
 - a. tata ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. sosial ekonomi;
 - d. lingkungan; serta
 - e. penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah,dalam rapat Tim Teknis Penetapan Lokasi.
- (2) Hasil pengkajian kesesuaian rencana pembangunan dalam rapat Tim Teknis Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan keputusan penetapan lokasi.
- (4) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten dan instansi terkait.
- (5) Keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga sebagai izin perolehan tanah bagi instansi pemerintah yang memerlukan tanah.

Pasal 8

Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, dan tidak dapat dilaksanakan pada lokasi yang dimohon, Bupati memberikan saran lokasi pembangunan lain kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah

Pasal 9

Setelah menerima keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib mempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :

- a. langsung; dan
- b. tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika, atau media lainnya.

Pasal 10

Jika lokasi tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan instansi pemerintah, maka pihak ketiga yang bermaksud untuk memperoleh tanah di lokasi tersebut wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Keputusan Penetapan Lokasi

Pasal 11

- (1) Pemegang keputusan penetapan lokasi berhak untuk membebaskan tanah dalam areal penetapan lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara:
 - a. untuk kepentingan umum melalui pemberian ganti rugi;
 - b. untuk kepentingan instansi pemerintah melalui jual beli, tukar menukar, pemberian ganti rugi apabila proses pengadaan tanah menggunakan bantuan Panitia Pengadaan Tanah, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang keputusan penetapan lokasi, maka semua hak dan kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah tersebut tidak berkurang, dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Pemegang keputusan penetapan lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Terhadap tanah yang sudah dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang keputusan penetapan lokasi dapat diberikan hak atas tanah dan memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana pembangunannya.
- (5) Instansi pemerintah yang memerlukan tanah bertanggung jawab atas :
 - a. pengamanan dan pemeliharaan berkas dokumen pengadaan tanah; dan
 - b. penguasaan, pengamanan, dan pemeliharaan tanah yang sudah diperoleh.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENETAPAN LOKASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menerbitkan keputusan penetapan lokasi, Bupati membentuk Tim Teknis Penetapan Lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis Penetapan Lokasi paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II/b sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Kepala Dinas/ Kantor/ Badan di Kabupaten yang terkait dengan pelaksanaan Penetapan Lokasi atau pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota.
 - e. Camat setempat.
 - f. Kepala Desa setempat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 42 Tahun 2011

TANGGAL : 12 September 2011

CONTOH PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

....., ...20.....

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penetapan
 Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum/
 Untuk Kepentingan Instansi Pemerintah

Yth. Bupati Sidoarjo
melalui Sekretaris Daerah
Kab. Sidoarjo

di S I D O A R J O

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Berdasarkan surat kuasa No. :
mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum/ untuk kepentingan
instansi pemerintah untuk kegiatan
dengan keterangan sebagai berikut :

A. DATA PEMOHON:

1. Nama Pemohon/ Penanggung Jawab Kegiatan :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telepon/HP :
5. Akte Pendirian :
6. NPWP :

B. KONDISI TANAH:

1. Luas : m².
2. Letak :
 - a. Padukuhan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
3. Status :
4. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal rencana pembangunan/ uraian rencana proyek yang akan dibangun;
2. Penunjukan penanggung jawab kegiatan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ kartu identitas pemohon;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Gambar kasar letak tanah/ sketsa tanah yang dimohon;
6. Surat kuasa (bila diurus orang lain);
7. Surat pernyataan dengan meterai cukup tentang kesanggupan akan memberi ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah,
8. advice planning;
9. pertimbangan teknis pertanahan.

Berkas permohonan kami sampaikan dalam rangkap 8 (delapan), termasuk 1 (satu) bendel bermeterai asli. Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
Pemohon,

Materai Rp6.000,-

PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM
PENERBITAN PENETAPAN LOKASI

Kepada. Yth.

.....
.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Bertindak atas nama :

Dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Penetapan Lokasi untuk keperluan pembangunan
dengan keterangan mengenai tanah yang dimohon sebagai berikut :

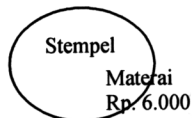
1. letak tanah yang dimohon :
 - a. Jalan, Nomor, RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
2. luas tanah yang dimohon :
3. status / penguasaan tanah :
4. penggunaan tanah saat ini :

sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan :
surat penunjukan dari instansi yang memerlukan tanah;
sketsa letak lokasi yang dimohon;
proposal perencanaan kegiatan dan penganggaran;
persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang apabila tanahnya merupakan aset Negara;
Dokumen penunjang lainnya :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan diatas.

Sidoarjo, ... 20....

Pemohon



(.....)

SURAT PERNYATAAN

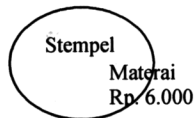
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa lokasi yang dimohon pertimbangan teknis dalam penerbitan penetapan lokasi seluas ± m², sesuai dengan tanda bukti hak atas tanah berupa atas nama dengan penggunaan tanah sekarang yang terletak di Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, benar-benar tidak dalam keadaan sengketa dan benar-benar belum / telah kami kuasai secara fisik.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

....., ... 20....
Yang menyatakan,



(.....)

PROPOSAL TEKNIS RENCANA KEGIATAN

i. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Bertindak Atas Nama :
3. Alamat Dan Nomor Telepon Perusahaan :
4. Akta Pendirian Perusahaan / Badan Hukum :
 - a. Tanggal :
 - b. Nomor :
 - c. Notaris :
5. Pengesahan Menteri Kehakiman :
 - a. Tanggal :
 - b. Nomor :
6. Kedudukan Badan Hukum :
7. Nama Direktur / Pimpinan Perusahaan :
8. Alamat Dan Nomor Telepon Direktur :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :
10. Keanggotaan REI :

ii. TANAH YANG DIPERLUKAN

Rencana lokasi proyek
Rencana luas tanah yang diperlukan
Status tanah sekarang

iii. RENCANA PENGGUNAAN TANAH DAN PEMBANGUNANNYA

iv. RENCANA PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN (dalam ribuan rupiah)

v. PRASARANA / UTILITAS / FASILITAS

vi. PRODUKSI

vii. APABILA PENETAPAN LOKASI INI DIPERLUKAN UNTUK TUJUAN PERLUASAN

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH